

SALINAN



**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DEPARTEMEN AGAMA**

NOMOR : DJ.I/452/2008

**TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL
MADRASAH ALIYAH KEAGAMAAN (MAK)**

DIREKTUR JENDERAL

- Menimbang
- a. bahwa untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dan untuk memperoleh keterangan mengenai mutu pendidikan pada Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), perlu diselenggarakan ujian secara nasional;
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan ujian nasional Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) perlu ditetapkan ketentuan khusus;
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan b perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang ujian nasional Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) tahun Pelajaran 2008/2009.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Tahun Pelajaran 2008/2009;
 - 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 374 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK);

7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 480 Tahun 2003;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DEPARTEMEN AGAMA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL MADRASAH ALIYAH KEAGAMAAN (MAK)**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Ujian nasional MAK adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada Madrasah Aliyah Keagamaan yang diselenggarakan secara nasional;
2. Kurikulum MAK 1994 adalah kurikulum MAK yang sudah berlaku secara nasional sejak tahun pelajaran 1994/1995 berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 374 Tahun 1993;
3. Madrasah Aliyah adalah Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK);
4. Ijazah adalah surat dokumen resmi dan sah yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat pada satuan pendidikan dan lulus ujian nasional MAK;
5. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
7. Direktorat adalah Direktorat Pendidikan Madrasah;
8. Direktur adalah Direktur Pendidikan Madrasah.

BAB II NAMA UJIAN

Pasal 2

Ujian nasional yang diselenggarakan pada akhir program pada Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) disebut Ujian Nasional MAK

BAB III TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 3

Ujian nasional MAK bertujuan untuk :

- a. Mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK)
- b. Mengukur mutu pendidikan Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) ditingkat nasional, provinsi, Kabupaten/Kota, dan Madrasah;
- c. Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAK) kepada masyarakat dan pemerintah.

Pasal 4

Ujian nasional MAK berfungsi sebagai :

- a. bahan pertimbangan dalam penentuan kelulusan didik MAK
- b. bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru pada jenjang pendidikan tinggi;
- c. umpan balik dalam perbaikan program pembelajaran pada Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK);
- d. sebagai alat pengendali mutu pendidikan MAK secara nasional;
- e. sebagai pendorong peningkatan mutu pendidikan pada MAK.

BAB IV PERSYARATAN PESERTA

Pasal 5

1. Peserta ujian nasional Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) adalah peserta didik Madrasah Aliyah Keagamaan, memenuhi syarat :
 - a. Telah duduk dikelas III pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK);
 - b. Memiliki nilai budi pekerti/kepribadian sekurang-kurangnya baik berdasarkan penilaian yang dilakukan madrasah;
 - c. Memiliki laporan penilaian hasil belajar/nilai rapor secara lengkap dari kelas I sampai dengan kelas III semester I;
 - d. Memiliki STTB/Ijazah/Surat Keterangan yang bernilai sama dengan STTB dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah.
2. Peserta didik yang tidak dapat mengikuti ujian nasional MAK di madrasah nya karena alasan tertentu dapat mengikuti ujian nasional MAK ditempat lain atau terdekat.
3. Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti ujian nasional MAK utama dapat mengikuti ujian nasional susulan

BAB V
MATA PELAJARAN YANG DIUJIKAN
DAN BENTUK UJIAN

Pasal 6

1. Mata pelajaran yang diujikan secara nasional meliputi 5 mata pelajaran, yaitu Qur'an Hadis, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, dan Matematika, dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis;
2. Mata pelajaran lain diujikan pada ujian madrasah;
3. Ujian praktik dipersiapkan dan dilaksanakan oleh MAK penyelenggara sesuai dengan karakteristik dan tujuan mata pelajaran yang diujikan, serta kondisi MAK bersangkutan.

BAB VI
PENYIAPAN BAHAN

Pasal 7

Kisi-kisi dan naskah soal ujian nasional Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) disusun sebagai berikut :

1. Seluruh kisi-kisi dan naskah soal mata pelajaran yang diujikan pada ujian nasional MAK dibuat oleh tim yang ditunjuk Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Departemen Agama akan membuat Master Naskah Soal dan akan mendistribusikan Master Naskah Soal tersebut ke provinsi yang menyelenggarakan ujian nasional MAK;
3. Penggandaan naskah soal ujian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kanwil Departemen Agama provinsi/panitia ujian nasional MAK tingkat Provinsi.

BAB VII
PENYELENGGARAAN

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab umum ujian nasional Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) pada tingkat pusat adalah Direktur Jenderal;
- (2) Penanggung jawab umum penyelenggaraan ujian nasional Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) pada tingkat provinsi adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Tingkat Provinsi;
- (3) Penanggung jawab teknis penyelenggara ujian nasional Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) pada tingkat Provinsi adalah Kepala Bidang Mapenda Islam/Kependais.

Pasal 9

- (1) Pada Tingkat Pusat dibentuk Panitia Penyelenggara ujian nasional tingkat pusat;
- (2) Untuk keperluan penyelenggaraan ujian nasional MAK pada tingkat provinsi dibentuk panitia penyelenggara ujian nasional MAK tingkat provinsi dan pada tingkat madrasah dibentuk panitia pelaksana tingkat madrasah;
- (3) Direktur Jenderal membentuk panitia penyelenggara ujian nasional MAK pada tingkat pusat;

- (4) Kepala Kantor Wilayah membentuk panitia penyelenggara ujian nasional MAK pada tingkat provinsi;
- (5) Kepala MAK penyelenggara membentuk panitia penyelenggaraan ujian nasional pada tingkat madrasah.

Pasal 10

- (1) Panitia Penyelenggara tingkat pusat terdiri dari unsur Direktorat Pendidikan Madrasah dan Setditjen Pendidikan Islam;
- (2) Panitia penyelenggara ujian nasional MAK tingkat provinsi terdiri dari unsur Kanwil Departemen Agama tingkat provinsi;
- (3) Panitia pelaksana ujian nasional MAK tingkat madrasah terdiri dari unsur MAK penyelenggara ujian dan MAK yang bergabung.

BAB VIII JADWAL

Pasal 11

Ujian nasional MAK dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun pada bulan April 2009.

BAB IX PEMERIKSAAN HASIL UJIAN

Pasal 12

Pemeriksaan hasil ujian nasional MAK dilakukan panitia ujian nasional MAK tingkat madrasah yang dilaksanakan oleh tim yang telah ditunjuk oleh Kepala Bidang Mapenda Islam.

BAB VIII KELULUSAN

Pasal 13

- (1) Peserta didik dinyatakan lulus ujian nasional MAK jika memiliki nilai rata-rata 5,25, dengan tidak ada nilai di bawah 4,25; atau boleh ada nilai 4,00 pada satu mata pelajaran tetapi nilai mata pelajaran yang lain minimal 6,00;
- (2) Kanwil Departemen Agama Provinsi dan/atau satuan pendidikan dapat menetapkan batas kelulusan di atas nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Peserta didik yang dinyatakan tamat pada satuan pendidikan dan lulus ujian nasional berhak memperoleh ijazah;
- (4) Ijazah diterbitkan oleh madrasah penyelenggara dengan menggunakan blangko ijazah yang disediakan oleh Departemen Agama;
- (5) Peserta didik yang tidak lulus ujian nasional dapat diberi surat keterangan oleh satuan pendidikan;

- (6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan bahwa yang bersangkutan telah tamat program pada satuan pendidikan dan digunakan untuk pendaftaran pada ujian nasional MAK berikutnya.

BAB IX IJAZAH DAN PENERBITANNYA

Pasal 14

- (1) Blangko ijazah bersifat nasional dan disediakan oleh Departemen Agama Pusat;
- (2) Distribusi ijazah ke madrasah dilakukan oleh Kanwil Departemen Agama provinsi berdasarkan laporan hasil ujian nasional dan ujian madrasah;
- (3) Ijazah ditandatangani oleh Kepala MAK penyelenggara dan dibubuhkan stempel MAK penyelenggara;
- (4) Ijazah hanya diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan tamat dan lulus ujian nasional MAK.

Pasal 15

- (1) Spesifikasi, bentuk, ukuran, dan isi ijazah ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- (2) Pengadaan ijazah dilakukan oleh Direktorat.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya penyelenggaraan ujian nasional MAK bersumber dari DIPA Ditjen Pendidikan Islam dan DIPA Kanwil Departemen Agama Provinsi.

BAB XI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ujian nasional MAK dilakukan oleh Tim Pemantau dan Evaluasi yang ditetapkan oleh Panitia pada setiap tingkat kepanitiaan.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pelaporan penyelenggaraan ujian nasional MAK mencakup pelaksanaan dan hasil ujian.

- (2) Kepala MAK penyelenggara menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kabid Mapenda Islam.
- (3) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Pendidikan Madrasah.

BAB XIII KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 19

- (1) Setiap unsur baik perorangan, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan ujian nasional MAK wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen.
- (2) Setiap unsur perorangan, kelompok atau lembaga yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam penyelenggaraan ujian nasional MAK dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal lain tentang teknis penyelenggaraan ujian nasional MAK yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal dalam bentuk Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian MAK yang di dalamnya memuat aturan pelaksanaan ujian nasional dan ujian madrasah. POS tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Desember 2008


DIREKTUR JENDERAL,

Ditandatangani dan distempel

Prof. Dr. H. Mohammad Ali, M.A.

Lampiran:
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Nomor : DJ.I/ 452 /2008

**ORGANISASI PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL-MAK
TAHUN PELAJARAN 2008/2009**




Catatan :

—————> : Garis Komando

- - - - -> : Garis Konsultasi

DIAGRAM KELULUSAN DAN PEMBERIAN IJAZAH



TATA TERTIB PESERTA UJIAN NASIONAL MAK

1. Peserta memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni sepuluh menit sebelum ujian nasional dimulai.
2. Peserta dilarang membawa catatan dalam bentuk apapun ke dalam ruang ujian nasional.
3. Peserta dilarang membawa kalkulator dan/atau alat bantu hitung elektronik lainnya ke dalam ruang ujian.
4. Peserta harus menyediakan alat tulis menulis yang diperlukan.
 - a. Untuk LKJ menggunakan pensil 2B
 - b. Untuk lembar jawaban manual menggunakan ballpoint berwarna hitam/biru
5. Peserta wajib mengisi daftar hadir.
6. Peserta boleh mengerjakan soal setelah tanda waktu mulai dibunyikan.
7. Peserta yang memerlukan penjelasan dapat bertanya kepada pengawas dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu.

8. Peserta yang datang terlambat hanya boleh mengikuti ujian nasional setelah mendapat izin dari kepala madrasah penyelenggara dan kepadanya tidak diberikan perpanjangan waktu.
9. Selama ujian nasional berlangsung peserta hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan pengawas dan tidak melakukannya berulang kali.
10. Selama ujian berlangsung, peserta dilarang:
 - a. menanyakan jawaban soal kepada siapapun
 - b. bekerja sama dengan peserta lain
 - c. memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal
 - d. memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain
 - e. mempergunakan kalkulator dan kamus
11. Peserta yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan dinyatakan telah selesai menempuh/mengikuti ujian nasional pada mata pelajaran yang terkait.
12. Peserta yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu habis diperbolehkan meninggalkan ruangan dengan menyerahkan lembar jawaban dan lembar soal kepada pengawas dan tidak boleh diminta kembali.
13. Peserta berhenti mengerjakan soal setelah pengawas memberitahukan tanda batas waktu selesai.
14. Semua peserta meninggalkan ruangan dengan tertib dan tenang, setelah tanda batas waktu dibunyikan dengan meninggalkan lembar jawaban dan lembar soal diatas meja masing-masing dalam keadaan terbalik.

Peserta yang melanggar tata tertib diberi peringatan, bila peringatan dilanggar lagi, peserta dikeluarkan dari ruangan dan diberi nilai (nol) serta dicantumkan identitas dalam berita acara pelaksanaan.

**JUMLAH BUTIR SOAL DAN ALOKASI WAKTU
UNTUK UJIAN NASIONAL MAK
TAHUN PELAJARAN 2008/2009**

NO	MATA PELAJARAN	JUMLAH			ALOKASI WAKTU
		PG	URAIAN	JUMLAH	
1	Bahasa dan Sastra Indonesia	40	5	45	120 Menit
2	Bahasa Inggris	40	5	45	120 Menit
3	Bahasa Arab	-	20	20	120 Menit
4	Matematika	30	-	30	120 Menit
5	Qur'an Hadis	-	10	10	120 menit

JADWAL UJIAN NASIONAL MAK

NO	HARI, TANGGAL	WAKTU	MATA PELAJARAN
1	Ujian Utama, Senin, 20 April 2009	08.00 – 10.00	Bahasa Inggris
	Ujian Susulan, Senin, 27 April 2009		
2	Ujian Utama, Selasa, 21 April 2009	08.00 – 10.00	Bahasa dan Sastra Indonesia
	Ujian Susulan, Selasa, 28 April 2009		
3	Ujian Utama, Rabu, 22 April 2009	08.00 – 10.00	Matematika
	Ujian Susulan, Rabu, 29 April 2009		
4	Ujian Utama, Kamis, 23 April 2009	08.00 – 10.00	Qur'an - Hadis
	Ujian Susulan, Kamis, 30 April 2009		
5	Ujian Utama, Jumat, 24 April 2009	08.00 – 10.00	Bahasa Arab
	Ujian Susulan, Jumat, 1 Mei 2009		

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN MADRASAH UNTUK MADRASAH ALIYAH KEAGAMAAN (MAK)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik sesuai dengan standar kompetensi, perlu dilakukan penilaian hasil belajar peserta didik pada akhir satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar tersebut dilakukan melalui Ujian nasional dan Ujian Madrasah.

Ujian nasional MAK tahun Pelajaran 2008/2009 diatur melalui Surat keputusan Direktur Jenderal nomor DJ.I/ /2008, meliputi mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Qur'an Hadis, Bahasa Inggris, Bahasa Arab. Untuk mata pelajaran yang tidak diujikan dalam ujian nasional penilaiannya dilakukan melalui ujian madrasah yang sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab madrasah.

Dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman tentang ujian madrasah pada MAK bagi pihak-pihak terkait perlu disusun suatu pedoman yang memuat prinsip-prinsip umum penyelenggaraan ujian madrasah pada MAK

B. Tujuan dan Fungsi Madrasah

1. Ujian madrasah bertujuan mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada akhir pendidikan di MAK, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan secara nasional
2. Ujian madrasah untuk MAK berfungsi sebagai :
 - a. bahan dalam penentuan kelulusan dari MAK umpan balik untuk perbaikan program
 - b. pembelajaran di MAK
 - c. bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan kepada “stakeholder” pendidikan di Departemen Agama.

II. PESERTA UJIAN MADRASAH

A. Persyaratan Peserta Ujian Madrasah

Persyaratan peserta ujian madrasah pada MAK adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki STTB/ijazah atau surat keterangan lain yang setara/berpenghargaan sama dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah, dengan tahun penerbitan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebelum mengikuti ujian madrasah.
- b. Telah duduk di kelas III pada MAK dan memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai dari kelas I sampai dengan semester I kelas III (semester 5)
- c. Memiliki nilai berbudi pekerti dan pengamalan agama, sekurang-kurangnya baik berdasarkan penilaian yang dilakukan madrasah
- d. Madrasah dapat menetapkan kriteria persyaratan lain sesuai dengan kondisi, situasi dan kebutuhan setempat.

B. Pendataan Calon Peserta Ujian Madrasah

1. MAK mendata calon peserta ujian madrasah dengan menggunakan format pendaftaran.
2. Madrasah mengirim daftar calon peserta ujian ke Kanwil Depag u.p. Bidang Mapenda Islam.
3. Bidang Mapenda Islam menyusun rekapitulasi dan menyerahkan calon peserta ujian madrasah pada MAK serta mengirim data tersebut ke Depag Pusat.

III. ORGANISASI PENYELENGGARA UJIAN MADRASAH

A. Penyelenggara Ujian Madrasah

1. Penyelenggara Ujian madrasah pada MAK negeri dan swasta yang ditetapkan oleh Kanwil berdasarkan status akreditasi dan/atau kelayakan sebagai penyelenggara ujian madrasah pada MAK.
2. Madrasah yang tidak ditetapkan sebagai madrasah penyelenggara ujian madrasah pada MAK dapat menggabung pada madrasah penyelenggara terdekat.
3. Kepala madrasah yang ditetapkan sebagai penyelenggara bertanggung jawab atas penyelenggara ujian madrasah pada MAK.

B. Kewenangan dan Tanggung Jawab

Penyelenggara ujian Madrasah

1. MAK penyelenggara dapat membentuk dan menetapkan penyelenggaraan ujian madrasah yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
2. Penyelenggara bertanggung jawab atas penyelenggara ujian madrasah mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

IV. PENYIAPAN BAHAN UJIAN MADRASAH

A. Mata pelajaran yang Diujikan

1. Mata pelajaran yang diujikan adalah semua mata pelajaran yang diajarkan sampai dengan kelas III yang tidak diujikan pada ujian nasional MAK.
2. Ujian dapat dilaksanakan melalui ujian tertulis dan/atau ujian praktik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diujikan. Mata pelajaran dan bentuk penilaian ujian madrasah adalah:

No	Mata Pelajaran	Bentuk Penulisan		Keterangan
		Tertulis	Praktik	
1	Pendidikan Kewarganegaraan	v	-	
2	Qur'an Hadis	-	v	Tertulis UN
3	Ilmu Tafsir	v	-	
4	Ilmu Hadis	v	-	
5	Fikih	v	v	
6	Usul Fikih	v	-	
7	Akidah Akhlak	v	-	
8	Bahasa Arab	-	v	Tertulis UN
9	Sejarah Kebudayaan Islam	v	-	

No	Mata Pelajaran	Bentuk Penulisan		Keterangan
		Tertulis	Praktik	
10	Bahasa dan Sastra Indonesia	-	v	Tertulis UN
11	Bahasa Inggris	-	v	Tertulis UN
12	Matematika	-	v	Tertulis UN
13	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	-	v	
14	Sosiologi/Antropologi	v	v	
15	Muatan Lokal			Ujian tertulis dan/atau ujian praktik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran

B. Penyiapan Bahan Ujian Madrasah

1. Bahan ujian madrasah untuk setiap mata pelajaran disusun dengan mengacu pada kurikulum MAK tahun 1994.
2. Bahan ujian madrasah mencakup (1) penyusunan kisi-kisi (2) penulisan soal, penelaahan soal dan perakitan tes, (3) penyiapan *master copy*, dan (4) blangko daftar hadir dan berita acara.
3. Perangkat naskah soal ujian terdiri dari : (1) naskah soal, (2) kunci jawaban (3) lembar jawaban dan (4) pedoman penilaian/penskoran, blangko penilaian, blangko daftar hadir dan berita acara.
4. Naskah soal yang disiapkan meliputi naskah soal untuk ujian utama dan ujian susulan.
5. Penyiapan perangkat naskah soal dilakukan oleh tim penyusun dari madrasah penyelenggara atau kelompok madrasah, berdasarkan standar kisi-kisi soal yang ditetapkan secara nasional.
6. Bagi madrasah yang belum mampu menyiapkan bahan ujian secara mandiri, Kanwil Depag Up. Bidang Mapenda Islam dapat memfasilitasi penyiapan bahan ujian.
7. Tim penyusun perangkat naskah soal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menguasai materi pembelajaran yang akan diujikan;
 - b. Mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam penyusunan naskah soal, diutamakan bagi guru yang sudah dilatih di bidang penilaian pendidikan;
 - c. Memiliki sikap dan perilaku yang jujur, bertanggung jawab, teliti, tekun dan dapat memegang teguh kerahasiaan.
8. Naskah soal diketik terbaca, digandakan, dan dikemas dengan memperhatikan kelayakan kualitas bahan ujian.
9. Naskah soal dan bahan ujian disimpan di tempat yang terjamin keamanan dan kerahasiaannya.

V. PELAKSANAAN UJIAN MADRASAH

A. Waktu Pelaksanaan Ujian Madrasah

1. Ujian Madrasah pada MAK dilaksanakan satu kali dalam satu tahun sesuai dengan ketentuan ujian nasional MAK.

2. Ujian Madrasah pada MAK dilaksanakan setelah pelaksanaan ujian nasional MAK.
3. Jadwal pelaksanaan ujian madrasah pada MAK untuk setiap mata pelajaran diatur oleh madrasah penyelenggara.

B. Pengaturan Ruang Ujian Madrasah

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan ruang ujian :

1. Menggunakan ruang kelas yang aman dan memadai untuk ujian serta jauh dari kebisingan;
2. Setiap ruang ditempati paling banyak 20 siswa;
3. Setiap meja diberi tanda nomor peserta ujian;
4. Gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi ujian tidak boleh berada dalam ruang ujian;
5. Pelaksanaan ujian praktik diatur oleh madrasah penyelenggara, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan kondisi madrasah.

C. Sistem pengawasan ujian Madrasah pada MAK

1. Pengawasan ujian Madrasah dilakukan oleh guru dengan sistem pengawasan silang antara guru mata pelajaran di madrasah penyelenggara.
2. Setiap ruang ujian diawasi oleh 2 (dua) orang pengawas ujian.
3. Tugas pengawas ujian antara lain :
 - a. Mengecek kesiapan ruang ujian;
 - b. Mengecek tempat duduk peserta ujian sesuai dengan nomornya;
 - c. Mengecek dan mengawasi peserta ujian sesuai dengan tata tertib ujian;
 - d. Menerima dan memeriksa bahan ujian yang terdiri atas naskah soal, lembar jawaban, daftar hadir, dan berita acara;
 - e. Menunjukkan kepada peserta ujian bahwa sampul naskah soal masih dalam keadaan tersegel;
 - f. Membuka sampul naskah soal dan membagikannya kepada peserta ujian;
 - g. Membacakan tata tertib ujian dan petunjuk pengerjaan soal;
 - h. Memberitahukan peserta ujian waktu mulai dan berakhirnya pelaksanaan ujian;
 - i. Mengisi berita acara pelaksanaan ujian;
 - j. Menjaga ketertiban selama pelaksanaan ujian;
 - k. Mengumpulkan lembar jawaban dan naskah soal yang telah digunakan serta memasukkannya ke dalam amplop;
 - l. Menyerahkan amplop lembar jawaban dan amplop naskah soal kepada panitia penyelenggara.
4. Pengawas ujian tidak diperkenankan menjelaskan materi soal kepada peserta ujian;
5. Pengawas ujian harus menjaga ketenangan suasana ujian yang sedang berlangsung.

D. Tata Tertib Peserta Ujian Madrasah pada MAK

Tata tertib untuk peserta ujian adalah:

1. Peserta memasuki ruangan ujian setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 10 (sepuluh) menit sebelum ujian dimulai;
2. Peserta dilarang membawa catatan dalam bentuk apapun ke dalam ruang ujian;
3. Peserta wajib membawa alat tulis yang diperlukan dan tidak diperkenankan saling meminjam antar peserta ujian;

4. Peserta wajib mengisi daftar hadir;
5. Peserta mengerjakan soal sesuai dengan batas waktu yang disediakan;
6. Peserta yang memerlukan penjelasan dapat bertanya kepada pengawas ujian;
7. Peserta yang datang terlambat hanya diperbolehkan mengikuti ujian setelah mendapatkan izin dari kepala madrasah penyelenggara dan tidak diberikan perpanjangan waktu;
8. Peserta yang akan meninggalkan ruangan selama ujian berlangsung, harus mendapatkan izin dari pengawas ujian, dan tidak melakukannya berulang kali;
9. Peserta dilarang menyontek atau bekerja sama dengan peserta lain;
10. Peserta yang telah selesai mengerjakan soal sebelum berakhirnya waktu yang ditetapkan diperbolehkan meninggalkan ruang ujian dengan meninggalkan naskah soal beserta lembar jawaban di atas meja dengan posisi terbalik;
11. Peserta harus berhenti mengerjakan soal ujian setelah pengawas memberitahukan tanda batas waktu selesai;
12. Lembar jawaban dan naskah soal disatukan dan ditinggalkan diatas meja masing-masing;
13. Semua peserta meninggalkan ruang ujian dengan tertib dan tenang setelah batas waktu berakhir;
14. Peserta yang melanggar tat tertib ujian dapat diberikan peringatan atau teguran. Apabila peserta tersebut melakukan pelanggaran berikutnya, madrasah dapat mengambil langkah dan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran.

E. Ujian Susulan bagi Peserta Ujian Madrasah pada MAK

Madrasah melakukan ujian susulan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ujian susulan diperuntukkan bagi peserta yang tidak dapat mengikuti satu atau lebih mata ujian utama berdasarkan alasan yang sah;
2. Ujian susulan menggunakan bahan ujian susulan;
3. Pelaksanaan ujian susulan sebelum pelaksanaan ujian nasional;
4. Hasil ujian utama dan ujian susulan diumumkan dalam waktu yang bersamaan dengan pengumuman hasil ujian nasional.

VI. PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN HASIL UJIAN MADRASAH

A. Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Ujian Madrasah

Hasil ujian tertulis dan praktik diperiksa/dikoreksi dan dinilai oleh tim guru, dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan ujian tertulis dilakukan di madrasah atau tempat lain yang ditentukan oleh kepala madrasah penyelenggara;
2. Pelaksanaan penilaian hasil ujian dilakukan setara objektif;
3. Pemeriksaan ujian tertulis dilakukan oleh dua orang korektor, kemudian rata-rata dari keduanya dijadikan sebagai nilai akhir, jika terjadi perbedaan nilai 2,00, diperlukan korektor ketiga dan rata-rata dari ketiganya dijadikan nilai akhir;
4. Penilaian hasil ujian praktik dilakukan oleh guru atau tim guru yang bersangkutan.

B. Daftar Nilai Ujian Madrasah

Daftar nilai ujian Madrasah ditulis dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai dengan 10 dengan dua angka desimal di belakang koma

VII. PENENTUAN KELULUSAN DAN PENERBITAN IJAZAH

A. Kriteria Kelulusan

Peserta didik dinyatakan LULUS dari MAK apabila :

1. Telah menyelesaikan semua program pendidikan MAK.
2. Telah lulus ujian madrasah dan lulus ujian nasional MAK.
3. Batas kelulusan ujian Madrasah ditetapkan oleh madrasah penyelenggara rata-rata 6,00, sedangkan batas lulus Ujian Nasional rata-rata 5,25. Jika menetapkan batas lulus di atas ketentuan batas lulus ujian nasional, harus ditetapkan oleh Kanwil Departemen Agama Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

B. Penentuan Kelulusan

1. Kelulusan ujian madrasah ditetapkan oleh madrasah melalui rapat dewan/majelis guru dengan mempertimbangkan nilai ujian madrasah, nilai rapor, sikap/perilaku/budi pekerti siswa yang bersangkutan;
2. Penentuan kelulusan bagi siswa dari madrasah yang menggabung dilakukan bersama-sama dengan madrasah penyelenggara ujian madrasah pada MAK dengan mempertimbangkan nilai rapor, nilai ujian madrasah, sikap/perilaku/budi pekerti siswa yang bersangkutan dalam suatu rapat dewan guru;
3. Siswa yang dinyatakan lulus ujian madrasah dan lulus ujian nasional diberi ijazah.

C. Pengisian dan Penerbitan Ijazah

1. Blangko ijazah bersifat nasional dan disediakan oleh pemerintah;
2. Distribusi ijazah ke madrasah dilakukan oleh Bidang Mapenda Islam, berdasarkan laporan hasil ujian madrasah dan hasil ujian nasional MAK;
3. Nilai ujian madrasah dan nilai ujian nasional dicantumkan dalam ijazah;
4. Pengisian blangko ijazah dilakukan oleh madrasah penyelenggara ujian sesuai dengan pedoman yang berlaku;
5. Ijazah diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala madrasah penyelenggara ujian serta dibubuhi stempel madrasah penyelenggara.

VIII. PEMBIAYAAN UJIAN MADRASAH

Biaya penyelenggara ujian madrasah dibebankan kepada madrasah penyelenggara dan madrasah yang bergabung melalui anggaran pendapatan dan belanja madrasah.

IX. PEMANTAUAN DAN EVALUASI UJIAN MADRASAH

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama dapat membentuk tim pemantau dan evaluasi tingkat pusat.
2. Kanwil Departemen Agama provinsi membentuk dan menetapkan tim pemantau dan evaluasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
3. Tim pemantau melaksanakan pemantauan dan evaluasi pada setiap tahap penyelenggara ujian.

X. PELAPORAN UJIAN MADRASAH PADA MAK

1. Madrasah penyelenggara menyusun laporan pelaksanaan dan laporan hasil ujian, serta menyampaikannya kepada Kanwil Depag provinsi setempat. Laporan pelaksanaan ujian madrasah memuat informasi antara lain tentang penyiapan bahan, pelaksanaan ujian, pengawasan, penetapan batas lulus ujian madrasah, pemeriksaan hasil ujian, dan permasalahan serta pemecahannya. Laporan hasil ujian berisi, antara lain, nilai ujian tiap siswa dan nilai rata-rata tiap mata pelajaran.
2. Kanwil Departemen Agama provinsi u.p. Bidang Mapenda Islam membuat rekapitulasi laporan dan hasil ujian madrasah pada MAK kemudian menyampaikannya ke Departemen Agama Pusat melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Desember 2008

DIREKTUR JENDERAL,

Ditandatangani dan distempel

Prof. Dr. H. Mohammad Ali, M.A.